

PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

YENNY RAHMAWATI
NIM. 96382570

DIBAWAH BIMBINGAN

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. Drs. RATNO LUKITO, MA.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin ada berbagai pendapatan negara baik terhadap kaum muslim maupun non muslim Pada umat muslim dikenakan zakat dan bagi umat non muslim dikenakan pajak atas tanah yang berupa kharaj, pajak perlindungan yang berupa jizyah serta pajak atas perdagangan adalah ‘usyur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan sejarah social dalam pemikiran hukum dan pendekatan normative. Dan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif.

Penetapan tarip pajak penghasilan dalam Hukum Islam tidak diatur secara rinci dan spesifik, karena dalam Hukum Islam terdapat kewajiban selain zakat yang berupa sadaqah dan infaq yang tidak ditetapkan jumlah maupun besarnya. Oleh karena itu tarip pajak penghasilan sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% dapat dibenarkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara.

Key word: **pajak penghasilan, Hukum Islam, Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000**

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA,
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMPIRAN : 6 Eksemplar skripsi
HAL : SKRIPSI
Saudara Yenny Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu `alaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Yenny Rahmawati
NIM : 96382570
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL
17 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN)

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Safar 1422 H
05 Mei 2001 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

DRS. RATNO LUKITO, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMPIRAN : 6 Eksemplar skripsi
HAL : SKRIPSI
Saudara Yenny Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu `alaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Yenny Rahmawati
NIM : 96382570
Fakultas : Syari`ah
Judul Skripsi : PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN)


Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syari`ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Safar 1422 H
05 Mei 2001 M

Pembimbing II


Drs. Ratno Lukito, MA
NIP. 150 262 169

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN)


Yang disusun oleh:

Yenny Rahmawati
NIM. 96382570

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal 26 Mei 2001/
3 Rabiul Awwal 1422 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

2 Juni 2001 M.
Yogyakarta, _____

20 Rabi'ul Awwal 1422 H.



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Pengaji I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Gusnami Haris, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Pembimbing II

Drs. Ratno Lukito, MA
NIP. 150 262 169

Pengaji II

Drs. Riyanta M. Hum.
NIP. 150 259 417

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi Arab Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	--
ح	Ha	H	h dengan titik dibawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ز	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
س	Zai	Z	-

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Min	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (di awal kata tidak dilambangkan)
ي	Ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (karena *syaddah* ditulis rangkap), seperti :

صَفِيَّةٌ	ditulis <i>safiyyah</i>
يُحَذَّبُونَ	ditulis <i>Yu'azzabūn</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h* seperti :

نَخْمَةٌ	ditulis <i>Ni'mah</i>
وَلِيمَةٌ	ditulis <i>Walīmah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah teresap kedalam bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

B. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kata lain, maka ditulis *t* seperti :

نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis <i>Ni'matullāh</i>
وَلِيَّةُ الْعَرْشِ	ditulis <i>Walīmatul-'ursy</i>

IV. Vokal Pendek

↖ (fathah)	ditulis <i>a</i>
↙ (kasrah)	ditulis <i>I</i>
↗ (dammah)	ditulis <i>u</i>

V. Vokal Panjang

A. Fathah + Alif ditulis *ā* seperti :

اصحاب

ditulis *ashāb*

B. Fathah + Ya mati ditulis *ā* seperti :

يبني

ditulis *Yubnā*

C. Kasrah + Ya mati ditulis *ī* seperti :

جميل

ditulis *Jamīl*

D. Dammah + Wawu Mati ditulis *ū* seperti :

محروف

ditulis *ma'rūf*

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + Ya mati ditulis *ai* seperti :

بینکم

ditulis *Bainakum*

B. Fathah + Wawu mati ditulis *au* seperti :

قول

ditulis *Qaul*

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof, seperti:

انبي^يكم

ditulis *Unabbi' ukum*

لئز شـ^{كـ}رتـم

ditulis *La'in syakartum*

VIII. Kata sambung Alif dan Lam

A. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis *al-*, seperti:

البر^{كـ}ة

ditulis *al-Barakah*

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya, seperti:

الشهادة ditulis *asy-Syahādah*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin disesuaikan dengan Ejaan Yang disempurnakan
(EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau
ucapan, seperti:

أم المؤمنين ditulis *Ummul-Mu'minīn* atau *Umm al-Mu'minīn*
فقه السنّة ditulis *Fiqhus-Sunnah* atau *Fiqh as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والذين اشتهى
ارضاً لا يملأ الله واسعه ما ان مخلص رسول الله الراحل سلم على
سيدنا محمد وعلى الله وآله واصحابه امين

Segala puji kepada Allah yang telah memberikan anugerah hingga terselesaikannya skripsi sebagai tugas akhir pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam tersanjung dan semoga terlimpah juga kepada Nabi Muhammad sang pembawa *risalah* kepada seluruh umat.

Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I, yang telah berkenan kiranya meluangkan waktu ditengah kesibukan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan juga kepada Bapak Ratno Lukito, MA selaku pembimbing II yang telah dengan terbuka memberikan bimbingan, hingga terselesaikannya skripsi dengan judul **PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000)**


Kupersembahkan kepada Ibu dan Bapak tercinta yang telah dengan tulus ikhlas memberikan dorongan moril maupun materiil, serta kepada kakak-kakakku tersayang sebagai tanda hormatku, juga untuk keponakan-koponakan tersayang.

Rasa terima kasih kuucap juga kepada sahabat-sahabat Nurul Aini Musyrafah, Mas Maghfur, Mbak Wiwien, Nurul Hidayati (teman-teman Alamanda), Ketut, Shofie, Rahma, Mas Yusuf, teman-teman Alifah, Mas Rahmat, Mas Rizal, Boim, Amang, Odong, Yuyun dan Islam juga Syahrul Ucok yang dengan rela dan ikhlas membantuku serta berbagai pihak yang tak mampu

kusebutkan yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi. Kepada Mas Adi Ahmad Dahriyadi sebagai sumber inspirasi. Dan dorongan semangat yang kau berikan, bak nyala api dalam kehidupanku.

Akhirnya, kepada Allah kuperanjatkan do'a semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan ridho dan imbalan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1421 H
09 Maret 2001 M

Penyusun

Yenny Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sitematika Pembahasan	13
BAB II SELINTAS TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN	
NEGARA DALAM ISLAM	15
A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Awal Islam ...	15
1. Masa Nabi Muhammad SA W.....	15
2. Periode Sesudahnya	20
B. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam	26
1. Zākat	26
2. Al-Jizyah	31
3. Al-Kharaj	34
4. Al-'Usyur.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PAJAK PENGHASILAN 39	
A. Pengertian Pajak Penghasilan	40
B. Subyek Pajak Penghasilan	41
1. Pengertian Subyek Pajak	41
2. Jenis-jenis Subyek Pajak	43
3. Subyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak	44

C. Obyek Pajak Penghasilan	45
1. Penghasilan Yang Termasuk Obyek Pajak	46
2. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak.....	48
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak	50
D. Tarif Pajak Penghasilan	50
1. Besarnya Tarif Pajak Penghasilan	52
2. Cara Menghitung Pajak	54
BAB IV PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
.....	59
A. Dasar Kebijakan	59
B. Mekanisme Pemungutan	68
C. Kebijakan Penetapan Tarif	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Sarjana dan Ulama	III
Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban negara dibebankan pemberian yang memadai. Masalah pemberian negara meliputi pertama, pendapatan negara yaitu dari sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber pendapatan dari warga negara, kedua pembelanjaan/ pengeluaran negara yaitu beaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan roda organisasinya.¹⁾

Pendapatan negara yang masuk ke kas negara Islam bersumber pada pendapatan negara yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai misal *zakat*, *kharāj*, *jizyah* dan pendapatan insidentil yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak sebagai misal, *ushr*, *fā'i ghanīmah* dan lain sebagainya.²⁾

Dalam kondisi perekonomian modern pajak merupakan pendapatan terpenting dalam sebuah negara karena merosotnya harga minyak pada tahun 1990-an.³⁾ Kondisi ini mengganggu pendapatan dan perekonomian negara sehingga negara harus menggali sumber-sumber pendapatan yang lain untuk membiayai pembangunan nasional, sebagai sumber pendapatan negara dapat beragam bentuknya antara lain pajak, bea cukai, penerimaan dari perusahaan negara, bantuan dan pinjaman luar negeri. Bahkan pajak merupakan sumber

¹⁾ Zarkasji Abdussalaam, *Siyasah Miliyah*, (Yogyakarta: tnp, 1980), hlm. 2.

²⁾ *Ibid*, hlm. 3.

³⁾ Liberty Pandiangan dan Jimmy Lumban Goal, *Memahami Undang-Undang Perpajakan 1994, KUP, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, Penagihan Pajak*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 5.

pendapatan negara yang cukup signifikan.⁴⁾ Dengan demikian pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara selalu berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Sehingga setiap anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak.⁵⁾

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang sedang membangun, peranan pemerintah sangat besar karenanya memerlukan dana yang besar pula sebagai tabungan pemerintah. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (*public saving*) yang bagian terbesar bersumber pada pajak, berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.⁶⁾

Pajak memiliki sasaran kemandirian dalam persoalan pembangunan nasional. Dalam ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain sebagainya, yang masing-masing pajak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat selain pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan ada juga penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, upah, deviden, bunga, honorarium, juga pada undian berhadiah. Pajak penghasilan didefinisikan secara luas dan

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁾ Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.1.

⁶⁾ Sulaiman Abdullah, "Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam", dalam *Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, (Jakarta, Yayasan Bina Pembangunan, 1991), cet. 1, hlm. 196.

dilepaskan dari sumbernya. Dalam ordonansi pemerintah pajak pendapatan dikenakan pada 4 macam sumber yang disebutkan dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta tak bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala.⁷⁾

Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak antara lain adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup besar mengingat pajak ini dipungut dari wajib pajak yang meliputi perorangan/pribadi, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap dan badan usaha, dengan tarif yang beragam yaitu 5%, 10%, 15%, 25%, dan 35% sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang no 17 tahun 2000.

Seiring dengan itu Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan di kalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta pada segolongan kecil saja.⁸⁾ Sebagai akibat dari kesungguhan berusaha memperoleh harta dan sebagai akibat dari ketentuan nasib bagian rizki yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi tidak berarti Islam membenarkan adanya perbedaan mencolok antara si kaya dan si miskin. Dengan jalan memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh kekayaan.⁹⁾ Hal itu berarti pula bahwa Islam mengakui, menghormati dan melindungi hak milik perorangan atas

⁷⁾ Racmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Eresko, 1993), hlm. 3.

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Sepuluh Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 105

⁹⁾ *Ibid.*

harta yang diusahakan dengan cara halal.¹⁰⁾ Usaha pemerataan kekayaan dalam Islam antara lain dengan jalan mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah. Sebagaimana firman Allah:

أَمْوَالُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَفْقَاهُمْ بِمَا جَعَلَكُم مُّسْتَحْلِفِينَ فِيهِ
⁽¹¹⁾

Sehubungan dengan itu jika kita melihat konteks kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sebagaimana di Indonesia, umat Islam tidak hanya dituntut untuk patuh pada agama tetapi juga patuh pada negara. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَحِدُونَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالْأَمْرُ مِنْهُمْ
⁽¹²⁾

Dimana kaitan antara kewajiban agama dan kewajiban terhadap negara berhubungan erat dan kadang datang bersamaan dalam persoalan yang sama. Misalnya kewajiban dalam masalah harta penghasilan. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, seseorang diwajibkan membayar pajak kepada negara yang telah diatur dalam ordonansi perpajakan. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai umat Islam, ia wajib mengeluarkan zakat dimana zakat adalah sebagian kecil dari serangkaian ibadah manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hidup manusia di dunia, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Zakat merupakan ibadah maliyah dan juga

¹⁰⁾ Abdul Munir Mulkhan, *Ideologisasi Dakwah Episod Kehidupan Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: SI Press, 1996) hlm. 137.

¹¹⁾ Al-Hadid (57): 7

¹²⁾ An-Nisa' (4) : 57.

sebagai salah satu rukun Islam yang berstatus penting dalam syari'at Islam.¹³⁾ Hal ini juga ditegaskan al-Qur'an dalam perintah menafkahkan harta yang bisa jadi berupa infaq, sadaqah zakat dan lain sebagainya.

Pada masa Nabi dan khulafaur rasyidin ada berbagai pendapatan negara baik terhadap kaum muslim maupun non muslim. Kepada umat muslim dikenakan *zakat* dan bagi umat non muslim dikenakan pajak atas tanah yang berupa *kharāj*, pajak perlindungan yang berupa *jizyah* serta pajak atas perdagangan adalah '*usyūr*'.¹⁴⁾ Besarnya zakat harta adalah 2,5% sedangkan dari hasil pertanian dipungut sebesar 5% untuk tanah yang menggunakan sarana irigasi/pengairan dan 10% bagi tanah yang mengandalkan air tадah hujan. Sedangkan pajak yang berupa *jizyah*, *kharaj* maupun '*usyūr*' dikenakan sesuai dengan kesepakatan antara orang muslim dan orang-orang *ahlu až-žimmah*.¹⁵⁾

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai penetapan tarif pajak penghasilan sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang no 17 tahun 2000 ?

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu dirumuskan permasalahan antara lain:

¹³⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Libanon: Darul Fikr, 1982), I: 276.

¹⁴⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*., terjemahan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 247-249.

¹⁵⁾ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahan oleh Salman Harum, cet.5 (Bandung, PT Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm.356-358.

1. Bagaimanakah pandangan Islam tentang kebijakan pajak penghasilan sebagai aspek pendapatan negara?
2. Dan bagaimanakah kebijakan pemungutan pajak penghasilan dengan tarif sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang ketentuan Islam mengenai kebijakan pajak penghasilan sebagai aspek pendapatan negara.
2. Memperoleh kejelasan tentang kebijakan penetapan tarif pajak penghasilan sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% menurut hukum Islam

Dari hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang mengenai pajak penghasilan dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pajak penghasilan sering disingkat dengan PPh yang telah diatur pada Undang-Undang no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang no 10 tahun 1994 mengenai pajak penghasilan.

Berbagai literatur mengenai pajak secara umum maupun lebih khusus mengenai pajak penghasilan antara lain Racmat Soemitro dalam bukunya *Pengantar Singkat Hukum Pajak* banyak membahas mengenai dasar-dasar perpajakan.

Drs. Munawir dalam *Perpajakan* mengulas berbagai perihal pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Muqodim dalam *Perpajakan Buku Dua* juga membahas mengenai pajak penghasilan. Dan *Perpajakan Indonesia* karya Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, dalam buku ini banyak dibahas mengenai perubahan Undang-Undang no 10 tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang yang baru yaitu no 17 tahun 2000.

Dalam literatur Islam yang membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardawi, jika dilihat dari kacamata zakat, Islam tidak mengenal zakat pemakaian (konsumsi) karena pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai kepentingan umum bagi agama maupun masyarakat.¹⁵⁾ Yusuf Qardawi menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bisa diasosiasikan dengan zakat mal. Dan dalam buku *Hukum Zakat*, Yusuf Qardawi banyak menyinggung mengenai zakat pencarian dan zakat profesi beserta pandangan mengenai penghasilan dan segala jenisnya serta zakat saham dan obligasi.¹⁶⁾

Masjuf Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* menyinggung mengenai zakat penghasilan, zakat saham dan obligasi serta disinggung mengenai pajak dan

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 1026-1037.

¹⁶⁾ *Ibid.* hlm. 476-478

zakat. Dan ia menyatakan bahwa pada masa Rasulullah dan khulafa ar rasyidun, zakat hanya dikenakan pada umat Islam dan pajak dikenakan kepada umat non Islam. Tidak ada penduduk yang dikenakan kewajiban rangkap (*double duties*) berupa zakat dan pajak.¹⁷⁾ Irfan Mahmud Ra'ana membicarakan berbagai bentuk sistem ekonomi pada masa khalifah Umar Ibn Khatab berbentuk *zakat, jizyah fai, ganimah* dan *'usyr* dalam bukunya *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibnu Khatab*.

Dalam literatur Islam yang membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara para penulisnya baru membicarakan sumber-sumber pendapatan yang pernah ada dalam Islam, seperti Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harta pemerintah yang terdapat dalam al Qur'an dan al Hadis pada pokoknya ada 3 macam yaitu *ghanimah, sadaqah* dan *fai*.¹⁸⁾

Buku lain yang membahas mengenai pendapatan negara adalah *Siyasah Malyah* karya Zarkasji Abdussalaam yang menyatakan pendapatan negara dalam Islam bersumber pada beberapa pendapatan yaitu *zakat, jizyah kharāj, fai, ganimah*, dan *sadaqah*.¹⁹⁾ Ada pula beberapa buku yang menjadi acuan antara lain *Ahkām al Sulṭāniyah* karya al Mawardi.

Sejauh penelusuran penyusun persoalan pajak penghasilan telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan baik praktisi pajak ataupun akademisi. Akan tetapi mengenai pajak penghasilan yang ditinjau dari perspektif

¹⁷⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hlm. 244.

¹⁸⁾ Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah Asy-Syar'iyyah fi Islāhi ar Rā'i wa ar Rāiyyah*, cet.4 (Mesir: Dar al Khālib al Gharbi, 1969), hlm. 32

¹⁹⁾ Zarkasyi Abdussalaam, *Siyasah*, hlm. 1-3.

hukum Islam sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian, khususnya terhadap pasal 17 Undang-Undang no.17 tahun 2000. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Dan penyusun sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari pembahasan yang telah ada, tulisan ini pun berangkat dari banyak pemikiran yang telah ada pula.

E. Kerangka Teoritik

Sifat Ilahiyyah (Ketuhanan) yang melekat pada hukum Islam, sebagaimana diyakini setiap muslim yang bersumber dari Allah, telah menimbulkan perdebatan yang panjang, apakah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.²⁰⁾

Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan norma-norma hukum agamanya. Di pihak lain penerimaan atas kebutuhan akan perubahan senantiasa dikendalikan oleh batasan-batasan yang telah ditentukan bagi pengambilan keputusan hukum, yang senantiasa diusahakan agar perubahan norma-norma hukum agama dapat dilakukan tanpa menggoyahkan batasan-batasan yang ada. Pada setiap perkembangannya, pada sebuah negara terjadi kebutuhan bersama tetapi tidak bisa dipenuhi hanya dengan zakat saja, maka haruslah mengeluarkan harta untuk kepentingan dan kebutuhan tersebut.²¹⁾ Firman Allah:

²⁰⁾ Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah fī Islāhi arRā'i wa ar Rā'iyyah*, cet. 4 (Mesir: Dār al Khātib, 1969), hlm. 32.

²¹⁾ Ensiklopedi Hukum Islam, *Artikel Pajak*, IV. hlm. 1365.

pengeluaran dana atau pendayagunaan harta dengan maksud mencari keridaan Allah.²⁵⁾

Sesuai dengan batasan itu infak dipandang sebagai institusi umum yang tercakup di dalamnya zakat, sadaqah, nafkah keluarga, wakaf dan qurban. Menurut pandangan ini infak dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1. Infak wajib yang meliputi zakat dan nafkah pada keluarga. 2. Infak sunah meliputi sadaqah, hibah, qurban dan wakaf.

Infak sebagai institusi yang berdiri sendiri adalah yang berbeda dari institusi zakat, sadaqah, hibah dan lain sebagainya. Rahmat Djatnika secara implisit menyatakan segi yang berbeda antara infak sadaqah adalah pemberian yang bersifat mobilisasi umum sementara pengeluaran sadaqah sepenuhnya merupakan inisiatif dari subyek ang mengeluarkannya. Dalam kaitan ini menurut Rahmat Djatnika penentuan pemungutan atas berbagai infak yang bersifat ekonomis dapat digolongkan sebagai infak wajib.²⁶⁾

Mengenai sumber pendapatan negara, Ibrahim Fuad membagi menjadi dua teori pemungutan yaitu *a. at tadamun al ijtimā'i*, secara ringkas dapat dijelaskan yaitu pemungutan yang didasarkan atas adanya kewajiban kolektif yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk suatu kepentingan bernegara yang bersifat kolektif pula, *b. ta'āqud* yang memiliki makna suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas adanya kepentingan bersama.²⁷⁾

²⁵⁾ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), hlm. 420-425.

²⁶⁾ Rahmat Djatnika , *Pandangan Islam Tentang Sadaqah, Zakat dan Wakaf Bagi Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya: al Ikhlas, 1983), hlm. 30.

²⁷⁾ Ibrahim Fuad, *al Māwārid al Māliyah fī al Islam*, (Mesir: Dar al Ḥiṭād wa a' rabi, al Misriyah, 1972), hlm. 293.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, disertasi, tesis serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun memaparkan ketentuan Islam mengenai sumber pendapatan negara dan konsep pajak penghasilan yang kemudian dianalisa untuk mengorelasikan dengan ajaran Islam.

3. Pendekatan

Penyusunan skripsi ini memakai pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum dan pendekatan normatif. Maksud pendekatan sosial sejarah adalah setiap produk pemikiran hukum pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio kultural atau sosio politik yang mengitarinya.²⁸⁾

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah tiil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik obsevasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya

²⁸⁾ M.Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; antara Tradisi dan Liberasi*, Mathori al-Wustho (ed) cet.1. (Yogyakarta: Titian Ilahi PPress, 1998), hlm. 105.

ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Literatur yang diperlukan tersebut meliputi buku-buku yang membahas mengenai pajak secara umum, pajak penghasilan dan buku-buku yang menganalisa mengenai pajak dan pajak penghasilan dalam Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan sifat umum.²⁹⁾

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, mendeskripsikan mengenai penghasilan negara dalam Islam yang meliputi selintas sejarah mengenai sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam dan mengenai pendapatan negara dalam Islam. Hal ini penting diuraikan sebagai alat untuk melihat berbagai kebijakan dalam pemungutan harta sebagai pendapatan negara.

²⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet. 13, ((Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fak.Psikologi, 1978), I: 47.

Bab III, mendeskripsikan mengenai pajak penghasilan menurut Undang-Undang no 17 Tahun 2000 yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian pajak secara umum, pengertian pajak penghasilan serta ruang lingkup pajak penghasilan yang terdiri dari subyek, wajib, obyek dan penetapan prosentase (tarif) pajak penghasilan.

Bab IV, pada bab ini merupakan analisa dari persoalan pajak penghasilan dalam tinjauan hukum Islam, pada bab ini dimanfaatkan untuk menganalisa dasar pemungutan pajak, mekanisme dan kebijakan penetapan tarif pajak penghasilan.

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari persoalan-persoalan yang ada disertai saran atas penelitian terhadap pasal 17 Undang-Undang no. 17 tahun 2000 dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Kebijakan

Perkembangan dalam masyarakat dan negara pada persoalan pajak dalam sejarahnya berubah sesuai dengan kebutuhan ekonomi sosial dan kenegaraan. Bermula dari pemberian rakyat kepada rajanya bersifat suka rela yang kemudian menjadi wajib karena ditetapkan oleh negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

Lebih jauh bila dilihat bahwasanya persoalan pajak dan keuangan negara Islam merupakan hal yang berangsur-angsur berawal dari sebuah ajakan maupun anjuran yang kemudian menjadi sebuah kewajiban yang diberlakukan kepada masyarakat. Sebelum Nabi hijrah zakat merupakan sebuah ajakan yang belum ditentukan kadarnya dan belum dikelola oleh negara sebagai penerima zakat. Setelah Nabi hijrah ke Madinah zakat menjadi sebuah kewajiban yang telah

ditentukan kadar dari setiap jenis harta, setelah itu ditetapkan pula bahwa *ganimah*, *fâ'i*, *jizyah*, *kharâj* dan *'usyûr* sebagai sumber pendapatan negara.¹⁾

Perubahan demi perubahan terjadi dan semua ini untuk kepentingan masyarakat maupun individu hal ini seiring dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yaitu mendatangkan maslahah dan menolak madarad.²⁾ Begitupun kewajiban melaksanakan zakat yang merupakan pengembangan harta dan sebuah antisipasi adanya penimbunan harta di sebagian kelompok serta distribusi pendapatan kepada yang tidak mampu.³⁾ Pada masa Nabi dan khalifah Abu Bakar tampak adanya ketidak seimbangan mengenai anggaran belanja negara, sehingga khalifah Umar menetapkan adanya *kharaj*.⁴⁾

Secara umum pajak yang telah mengalami perubahan disempurnakan dengan dilakukannya *tax reform* yang antara lain disebabkan oleh peranan pajak belum cukup signifikan bagi anggaran negara sedang sumber penerimaan minyak mengalami keanjungan harga, untuk itu demi terciptanya kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Seiring dengan itu pula Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan prinsip elastisitas sebagaimana kaidah:

¹⁾ Zarkasyi Abdussalaam, *Siyasah Malyah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, ttp), hlm. 5.

²⁾ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag I , (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), 125

³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Sepuluh Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 104 –105.

⁴⁾ Zarkasyi Abdussalaam, *Siyasah Malyah*, hlm. 5

⁵⁾

تَحْرِفُ الْأَمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مِنْ وِلَادِ الْمُهْكَمَاتِ

Kaidah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pemerintahan maupun kebijakan terhadap rakyatnya termasuk di dalamnya juga dalam penetapan kebijakan perpajakan yang pemanfaatannya berpihak pada rakyat kecil dan mengutamakan kemaslahatan.

Pada penyempurnaan perundang-undangan memiliki arah dan tujuan antara lain:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara yang bersumber dari penerimaan pajak setelah anjloinya harga migas dan meningkatkan segenap potensi dari dalam negeri.⁶⁾ Karena dalam negara sedang membangun (*developing countries*) seperti Indonesia peranan pemerintah sangat besar sebagai tabungan pemerintah (*public saving*) yang sebagian besar bersumber pada pajak, berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.⁷⁾

Dengan adanya kebutuhan akan adanya dana yang besar dan kondisi yang darurat maka akan mengancam kelangsungan hidup negara terutama golongan miskin. Oleh karena itu pemugutan pajak penghasilan dapat dibenarkan sebagaimana firman Allah:

⁸⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ حِلْيَتِهِمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

⁵⁾ Asy-Suyuti, *Al Asybah wa an Nazāir fī al Furū'*, (Semarang, Toha Putra, tt).hlm. 83.

⁶⁾ Rachmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: PT Eresco 1994) hlm. 6.

⁷⁾ Sualiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam*, dalam *Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991) hlm. 195-196.

⁸⁾ Al Baqarah (2) : 267.

Ayat ini menyatakan adanya perintah untuk mentasarufkan harta dari sesuatu harta yang diushakan. Ini merupakan sebuah perintah dan dikategorikan sebagai infak wajib. Firman Allah:

لِيْسَ الْبَرَّ أَنْ تُولُوا وِجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكُنَ الْبَرَّ مِنْ بَارِئِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِمَنْعِلَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِ ذُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقْتَامِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ الرِّزْكَ عَوْنَى
وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوهُ وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَاءِ سَادُوا الصَّرَاوَ وَحِينَ الْبَأْسِ

Jelas bahwa ayat ini mewajibkan infak (sumbangan) di samping mewajibkan zakat, sebab pemisahaan antara infak dan zakat berarti keduanya berbeda, tetapi diungkap dalam satu ayat yang menegaskan satu ketentuan hukum, memastikan bahwa keduanya berbeda dalam eksistensi tetapi sama kedudukan hukumnya. Apabila zakat wajib hukumnya maka infak (sumbangan, termasuk di dalamnya pajak) wajib pula hukumnya.¹⁰⁾

Berkaitan dengan perintah mengeluarkan infak, dijelaskan dalam hadis nabi:

11)

إِذْ فِي الْمَالِ حَقَّا سُورَ الزَّكَاةِ

⁹⁾ Al Baqarah (2) : 177.

¹⁰⁾ Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern*, hlm 215-216.

¹¹⁾ At Turmuzi, *Sunan At Turmuzi, Bab ma ja'a anna fi al Mal Haqqan Siwa Zakah*, (Libanon, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt) III: 48 hadis no. 659. Hadis dari Muhammad Ibn Ahmad, dari Madduwaih dari al Aswad Ibn Amin, dari Syarik dari Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais, Hadis paling sahih dari jalur yang lain.

Dari hadis ini, jelaslah bahwa terhadap kekayaan terdapat suatu kewajiban selain zakat yang tidak lain berupa pungutan. Islam mengakui pungutan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai tugas dan kewajiban negara.

Islam memandang bahwa harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi dan jasa sebagai sebuah kebutuhan dan di sisi lain merupakan hak milik dan amanat Tuhan dan karenanya haruslah dibelanjakan sesuai perintah Allah yaitu memberikan hak orang lain (masyarakat) yang melekat pada harta kekayaan.

Menurut Tabari, ada perselisihan pendapat di kalangan ahli ta'wib, sebagian mereka mengatakan bahwa ada kewajiban mentasarufkan harta selain zakat. Mereka memberi alasan pada pendapatnya dengan ayat tersebut pendapat mereka adalah ketika Allah berfirman ‘Dan memberikan harta yang dicintainya’ kepada kerabatnya dan siapakah yang disebut sesudah mereka, kemudian Allah berfirman: ‘Ia dirikan shalat dan membayarkan zakat’ dan apakah yang disebut bersama shalat selain zakat yang disebut untuk ditunaikan, sebab bila yang dimaksud adalah harta, maka pengulangan itu bukanlah makna mafhumnya. Allah tak mungkin menyaknai satu kalimat yang tidak ada artinya, sehingga dapat dimengerti bahwa hukum yang ditetapkan pertama bukanlah untuk zakat, karena kata zakat disebut sesudah menyebut kata-kata shalat. Pentakwilan ahli ta'wil itu menjelaskan kebenaran pendapat mengenai adanya kewajiban yang ditunaikan selain zakat dan yang pertama ditunaikan adalah zakat.¹²⁾

¹²⁾At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1348H), II, 348 .8.

Alasan ini dikuatkan bahwa setelah Allah memberikan kepada mereka berupa kebun, buah kurma, tanaman zaitun yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama cita rasanya, di dalamnya diprintahkan untuk menunaikan haknya pada waktu memetik dan juga larangan untuk tidak berlebihan. Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَأْخِرْ جَنَابَهُ نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرِجَنَاهُ مِنْهُ حَضْرًا
 تَرْجَمَةً: مَنْ هُنَّا مُحْتَارُوا بِكَوْنِهِ مِنْ الْخَلْقِ مَنْ طَلَعَهُمْ قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَازَنَ مُخْتَلِفَهَا وَغَيْرُ مُتَشَهِّدٍ
 انتظِرُوهُ إِلَى شَمْرَهٖ مَا ذَادَ الشَّرُورِ وَيَسِّعُهَا إِذْنُ فِلَكِهِمْ لَا يَلِيهِنَّ لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ⁽¹³⁾

Berikut ini merupakan alasan yang dikemukakan bahwa ada kewajiban selain zakat yang terdapat dalam ayat di atas⁽¹⁴⁾:

- Ayat tersebut diturunkan di Makkah sebelum datangnya kewajiban membayar zakat tanaman sebesar 1/10 di Madinah.
- Yang dikehendaki dari ayat ini ialah kewajiban menuanikan hakya pada buah-buahan pada saat memetik hasilnya dan ini tidak termasuk dalam zakat karena zakat dikeluarkan setelah dibersihkan agar diketahui jumlahnya sehingga dapat ditunaikan zakatnya sebesar 1/10 atau 1/20.
- Pada ayat tersebut, ada larangan untuk tidak berlebihan. Dalam zakat tidak ada yang berlebihan karena zakat itu ditentukan jumlahnya oleh pembuat syari'at dan tak seorangpun boleh mengurangi atau menambahinya.

Menurut Ibn Hazm, sesungguhnya ada hak yang diwajibkan pada ayat tersebut yang merupakan kewajiban selain zakat, yaitu sesuatu yang harus

⁽¹³⁾ Al-An'am (6): 99.

⁽¹⁴⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Lintera Antar Nusa, 1999), hlm. 976.

diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya pada saat panen yang jumlahnya tidak dibatasi dan tidak ditentukan.

Alasan lain yang menguatkan bahwa ada kewajiban terhadap harta selain zakat yaitu banyaknya nash yang mewajibkan saling tolong menolong, saling bela dan saling menyayangi antara sesama kaum Muslim. Nash-nash itu mewajibkan memberi makan fakir miskin. Semua itu merupakan manifestasi dari persaudaraan dan konsekuensi Iman dan Islam. Firman Allah:

وَتَعَاوُنٌ فِي الْإِيمَانِ
الْبَرُّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَىٰ
وَالْعَدْوَانِ
15)

Dengan demikian terdapat hak-hak lainnya selain zakat yang jumlahnya tidak ditentukan dan bisa datang sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan serta dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan lingkungan dan kebutuhannya.

Hak yang seperti itu biasanya tidak wajib *'ain* tetapi wajib kifayah. Artinya bila seseorang telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi kadang-kadang hak itu tertentu datang pada seseorang, misalnya ia melihat seseorang dalam kesulitan dan ia dapat menolongnya maka ia akan memberikan pertolongan. Namun biasanya hal seperti itu tergantung pada rasa kasihan dan iman masing-masing individu tanpa harus ada campur tangan pemerintah kecuali bila pemerintah mewajibkan dengan kekuatan undang-undang terhadap sesuatu yang membutuhkan penegasan dengan pasti. Terutama yang kebutuhan yang besar jumlahnya dan pembayaran yang besar pula yang ditanggung negara seperti pada masa sekarang. Dalam keadaan ini pemerintah

¹⁵⁾ Al-Maidah (5): 2

harus turun tangan sebagaimana penetapan pajak penghasilan yang dikuatkan dengan undang-undang sebagai kewajiban warga negara dan pungutan wajib selain zakat dalam kapasitasnya sebagai umat Islam.

2. Mencapai kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Memungut pajak dari seseorang adalah menguasai sebagian kecil hartanya dan mengurangi kenikmatan harta yang mereka miliki oleh karena itu pungutannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yaan sah, tidak boleh berdasarkan kehendak penguasa. Di dalam Islam pungutan kepada warga negaranya harus memenuhi syarat-syarat syar'i, yaitu pungutan hanya dibenarkan pada aturan yang berlaku.¹⁶⁾

Pada pemungutan pajak kepala, termasuk didalamnya PPh hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:¹⁷⁾

- a. membebaskan pajak pada batas tertentu bagi orang yang tidak mampu
- b. memperhatikan sumber pendapatan
- c. pendapatan bersih, ialah pendapatan yang telah dikurangi dengan pembiayaan dan beban-beban lain, pajak dipungut dari pendapatan bersih
- d. memperhatikan beban keluarga

Di Indonesia pungutan pajak seperti itu pun dilaksanakan sebagaimana pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum pungutan pajak yang berbunyi:

“Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang.”

¹⁶⁾ Zarkasyi Abdussalaam, *Siyasah Maliyah*, hlm. 6.

Dengan hal ini maka masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sehingga pemerintah atau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat dan masyarakat dapat ikut andil dalam merumuskan persoalan pajak melalui wakil-wakilnya.

3. Menjunjung upaya pengembangan program pengentasan kemiskinan serta mendorong adanya upaya investasi dalam negeri maupun luar negeri sebagai usaha nasional dalam memegang kebijaksanaan.

Dimana pajak penghasilan dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun.

Jika dikaitkan kembali pada kondisi perpajakan Islam, terlihat bahwa kegiatan pemberian insentif pajak oleh pemerintah sudah ada dalam bentuk jizyah yang merupakan pajak perorangan.

4. Menegaskan adanya fungsi pajak di bidang sosial. Pajak dalam fungsinya tidak hanya semata-mata untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara yang disebut dengan fungsi budgeter tetapi juga berfungsi mengatur artinya bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan negara.

¹⁷⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1044.

Pajak juga merupakan instrumen atau alat penerimaan negara¹⁸⁾. Untuk membantu masyarakat yang lemah atau sering disebut *distribution of welfare* merupakan manfaat sosial (*social benefit*).¹⁹⁾

Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam karena Islam mengutuk adanya penumpukan kekayaan dan menganjurkan untuk membelanjakan harta (berinfak).

5. Memudahkan dan menyederhanakan prosedur pajak sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
6. Menunjang usaha penciptaan aparatur perpajakan yang semakin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan pada wajib pajak termasuk peningkatan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pajak dan penegakan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika melihat ke belakang pada masa nabi dan khalifah, pemungutan pajak berjalan lancar, hal ini merupakan sebuah keberhasilan metode yang dipakai yaitu menanamkan jiwa amanah pada para petugas pajak dan rasa toleransi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga masyarakat responsif terhadap masalah pajak. Dan para petugas mendapat teguran apabila melakukan penyimpangan.

Pemerintah pun tampaknya juga menyadari hal ini karena pada saat reformasi perpajakan hasil dari pungutan masih rendah, salah satunya disebabkan oleh citra pajak yang kurang baik sehingga melahirkan sikap yang kurang baik, maka pada saat pembaharuan perpajakan pemerintah juga melukukan perbaikan terhadap apaarat sebagai pengelola dan pelayan perpajakan.

¹⁸⁾ Mar'ie Muhammad, "Pajak Manfaat dan Persoalannya," dalam *Zakat dan Pajak*, (ed). Wiwoho dkk, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1992), hlm. 42.

¹⁹⁾ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak dalam Islam*, dalam *ibid* , hlm. 138-139.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pajak Penghasilan

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis pajak, cara pengelompokan pajak dapat dibedakan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam amsing-masing pajak. Adapun jenis-jenis pajak adalah :

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Dalam arti administratif pajak. Pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) berdasarkan surat pemberitahuan atau surat ketetapan pajak.²⁰⁾

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada suatu pihak atau perorangan yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, dari sisi administratif pajak tidak langsung terutang jika terjadi keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak. Pemungutan pajak tidak langsung pada umumnya tidak menggunakan surat ketetapan pajak.²¹⁾

Dalam kebijakan fiskal Islam, pungutan pajak hendaknya memenuhi syarat setiap warga hanya dapat dipungut sesuai dengan penghasilan dan dipungut tepat pada waktunya serta tidak merugikan wajib pajak.²²⁾ Melihat pada sejarah awal Islam tarip yang digunakan adalah tarip progresif, artinya pemungutan pajak

²⁰⁾ Munawir H. S, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 22.

²¹⁾ *Ibid*, hlm.22-23.

²²⁾ Zarkasji Abdussalaam, *Siyasah*, hlm.6.

dengan prosentase pendapatan semakin besar maka semakin besar pula pajak yang dikenakan.²³⁾

Sistem pajak penghasilan dengan perundang-undangan baru memiliki

beberapa kelebihan antar lain:

1. Sederhana, artinya bagi wajib pajak mudah untuk menghitung dan bagi administrasi atau fiskus mudah untuk menguji kebenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Keadilan pemerataan beban, artinya berlakunya tarif yang sama bagi jumlah atau tingkat penghasilan yang sama dari mana pun penghasilan yang diterima atau diperoleh.
3. Tarif pajak penghasilan tertinggi adalah 35 % (UU No. 7 Tahun 1983) bahkan kemudian menjadi hanya 30 % (UU No. 10 Tahun 1994) dan kembali menjadi 35 % (UU No. 17 Tahun 2000) di mana sistem perpajakan yang lama sebelum reformasi mencapai 45% sehingga menambah kerelaan para wajib pajak untuk membayar pajak dan dengan adanya penurunan dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Mengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada perorangan dan sebaliknya sebab pengalihan penghasilan semacam itu tidak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Jika membandingkan antara perpajakan Islam dengan konsep pajak penghasilan, tampak adanya kesamaan antara pajak penghasilan dengan jizyah yaitu sama-sama dikenakan pada setiap kepala. Namun apabila dilihat lebih lanjut

²³⁾ Munawir, *Perpajakan*, hlm. 16.

terdapat perbedaan dalam mekanismenya yaitu, jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir zimmi yaitu non muslim dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan Islam sebagai imbalan dari perlindungan yang dibebankan oleh pemerintah Islam kepada mereka mengenai jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak azazi mereka.²⁴⁾

Sedangkan pajak penghasilan dipungut pada setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun.²⁵⁾

C. Kebijakan Penetapan Tarif Pajak Penghasilan

Keadilan merupakan prinsip undang-undang maupun dalam pelaksanannya dan tujuan hukum pajak adalah untuk membuat keadilan dalam pemungutan pajak, dengan demikian pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, adil artinya bahwa pemungutan pajak itu harus umum dan merata sehingga seluruh wajib pajak atau masing-masing orang dalam yang dalam keadaan yang sama harus memperoleh tekanan yang sama bagi para wajib pajak.²⁶⁾ Sebagai usaha untuk mencapai keadilan salah satu alatnya adalah penetapan tarif. Sebagaimana dijelaskan di depan tarif pajak penghasilan adalah tarif progresif.

Pembebanan pajak secara bertingkat yang ditentukan oleh negara ialah untuk mengatasi keadaan tertentu dan mencapai tujuan sosial atau ekonomi dalam

²⁴⁾ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di Dalam Islam*, dalam *Zakat dan Pajak*, hlm. 141.

²⁵⁾ Rachmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, hlm. 18.

²⁶⁾ Munawir, *Perpajakan*, hlm. 14.

negara, hukum syari`at Islam tidak melarang penguasa menentukan tarif bertingkat atau pun tidak. Dengan demikian diharapkan dapat mencegah kezaliman dan mencapai keadilan di samping dapat memenuhi kebutuhan negara.²⁷⁾

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar kecilnya pajak dalam keadaan tertentu wajib pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula untuk mencabut segala macam pajak bila dikehendaki.

Pada penetapan tarif pajak penghasilan yang bentuk tarif progresif (bertingkat) yaitu 5%, 10%, 15%, 25 % dan 35% sebagaimana pada pasal 17 Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak ini dikenakan karena bertambahnya obyek materi yang dikenakan pajak.

Bentuk pajak bertingkat merupakan tarif pajak yang dianjurkan dengan dengan beberapa argumentasi antara lain sebagai berikut²⁸⁾

- a. Makin kaya seseorang, maka makin bertambah kemampuan untuk menambah kekayaan dan mengembangkannya. Bahkan kemampuan ini akan bertambah besar dari perbandingan deret hitung. Oleh karena itu besar kemungkinan para wajib pajak itu akan dapat menerima pajak yang dikenakan sebagai akibat dari kemampuan untuk menanggungbeban perpajakan.

²⁷⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1056.

²⁸⁾ Ibid, hlm. 1053-1054.

- b. Pajak bertingkat adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan kekayaan yang mencolok di mana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata diantara warga masyarakat.

Pada penetapan adanya pungutan atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pada hadis Nabi, bahwa ada kewajiban yang lain selain zakat di dalam harta hal ini berkait erat dengan azas persamaan dan keadilan semua warga negara baik pejabat maupun rakyat biasa yang memiliki sumber penghasilan dengan kriteria-kriteria tertentu merupakan subyek pajak penghasilan dan tarip pajak dikenakan secara adil dalam artinya proporsional dengan tarip yang progresif sebagaimana pada penetapan zakat hasil tanaman yang diolah dengan menggunakan pengairan buatan sebesar 5% dan bagi zakat hasil tanaman yang diairi dengan air hujan saja sebesar 10%, 2,5% bagi harta perdagangan dan lain sebagainya.

Dan dalam penetapan tarip pajak penghasilan ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai upaya untuk mempermudah dan menyederhanakan pemungutan pajak yang merupakan sebuah wewenang dan kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan warga negaranya. Dalam Islam tidak ada ketetapan tarip yang tegas dalam Islam kewajiban mentasarufkan harta selain zakat. Karena pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk dari kewajiban mentasarufkan harta selain zakat. Sehingga penetapan tarip diserahkan kepada penguasa yang berwenang. Mengingat pajak penghasilan menjadi sumber pendapatan negara yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian pemerintah selaku penguasa memegang kewenangan penyelenggaraan kepentingan umum (mengatur dan melindungi rakyat). Sehingga dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah merupakan sebuah kewenangan pemerintah.

BAB V **PENUTUP**

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sumber pendapatan negara dalam Islam dini meliputi zakat, barang rampasan perang yang terdiri dari *fa'i* dan *ganimah, jizyah* sebagai pajak perseorangan, kharaj sebagai pajak atas tanah yang dimiliki oleh kaum zimmi serta pajak barang perdagangan yaitu *'usyur*. Jika melihat kembali persoalan pajak penghasilan dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena di dalam hukum Islam terdapat kewajiban pentasarufan harta selain zakat yaitu sadaqah, sedang pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk sadaqah wajibkarena dalam hukum Islam terdapat kewajiban mentasarufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pembangunan negara.
2. Dalam penetapan tarif pajak penghasilan, dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci dan spesifik, karena dalam hukum Islam terdapat kewajiban selain zakat yang berupa sadaqah dan infak yang tidak ditetapkan atau diatur jumlah maupun besarnya. Oleh kerena itu tarif pajak penghasilan sebesar 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% dapat dibenarkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara.

B.Saran

1. Pajak penghasilan yang merupakan salah satu aspek pendapatan negara di Indonesia untuk itu hendaknya pada persoalan tarif progresif dengan pemungutan secara langsung dapat dipertahankan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran wajib pajak yang tentunya juga harus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
2. Sebagai salah satu sumber pembiayaan negara, pajak penghasilan hendaknya disosialisasikan baik pada mekanisme maupun undang-undang yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat sehingga diharapkan pelaksanaan pajak penghasilan dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang; CV. Adi Grafika, 1994

At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, 12 jilid, Beirut Dar al-Fikr, 1398H/ 1978M.

KELOMPOK HADIS

Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.t.

At-Turmuzi, *Sunan At-Turmuzi*, Libanon: Dar al Kutub ai 'Ilmiyyah,tt

KELOMPOK FIQH

Abdullah, Sulaiman, *Sistem Perpajakan Modern ditinjau dari Segi Hukum Islam*, dalam *Zakat dan Pajak*, Wiwoho, dkk (ed), Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991, hlm. 194-222.

Abdusslam, Zarkasji, *Siyasah Malyah*, Yogyakarta: Fakultas Syari`ah, 1980. ✓

Ahmad, Ahzar Basyir, *Refleksi Atas persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

'Ali, Ibrahim Fuad Ahmad, *al-Mawārid al Māliyyah fi al Islam*, Kairo: Dar al Ittihad wa al- 'Arabi, 1972.

Al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sultāniyyah Wilayat ad Diniyyah*, cet. 3, Mesir: Mustafa Naba al-Halabi wa Auladuh, 1391 H/ 1973M.

Ash-Shidieqi, Hasybi, *Pedoman Zakat* Jakarta Bulan Bintang, 1982.

Asy-Syuti, *Al Asybah wa an Nazāir fi al Furū'*, Semarang: Toha Putra, tt.

Dahlan Abdul Azis , dkk. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hosen, Ibrahim, *Hubungan Zakat dan Pajak di Dalam Islam*, dalam *Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk (ed), Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991, hlm. 133-158.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, terjemahan oleh Machnun Husein, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

- Muhammad, Qutub Ibrahim, *as-Siyāsah al-Māliyah li Usman Ibn Affan*, Mesir: al-Hai`ah al `Ammah al-Misriyyah al-Ammah li al Kitab, 1986
- , *As-Siyāsah al-Māliyyah li ar-Rāsul*, Mesir: al-Hai`ah al `Ammah al-Misriyyah al-Ammah li al Kitab, 1988.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mas`udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, pengantar Abdurrahman Wahid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mudzhar, M.Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Transendensi dan Liberasi*, Mathori al WusTho(ed) cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Muhammad, Mar`ie, *Pajak, Manfaat dan Permasalahannya*, dalam *Zakat dan Pajak*, Wiwoho, dkk, (ed), Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991, hlm. 36-50.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemahan oleh Salman Harun, cet.5, Bandung Litera Antarnusa dan Mizan,1999.
- Qadir, Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Islam Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi*, Bandung: Mizan,1995
- Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatab, terjemahan oleh Mansuruddin Djoely, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977.
- Rahman, Afdzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1990.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as Sunah*, Vol.1, Libanon: Darul Fikr, 1982.
- Saami Muhammad, *Harta Dan Kedudukannya dalam Islam*, terjemahan oleh Ustadz Saleh Bahabazi, ttp: Amar Press, 1990.
- Sa`ud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* terjemahan oleh Ahmad Rais, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Sou`yb, Joesoef, *Sejarah Kedaulatan Khulafaur Rasyidin*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terjemahan oleh Mukhtar Yahya, cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.

Taimiyyah,Ibn, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahi wa ar-Rai wa Ar-Raiyyah*, cet. 4, Mesir: Dar al-Khatib al Garbi , 1969.

Usman Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Ictinbah Hukum Islam*, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

Wiwoho, dkk, (ed) *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Ya`la, Abu, *al-Aḥkām as-Sultaniyyah*, cet.3, Surabaya: Makatabah Ahmad Saad Nabhan, 1393 H/1974 M.

Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharāj*, cet.2, Kairo: al-Maktabah as Salafiyah, 1352.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1991.

KELOMPOK UMUM

Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologisasi Dakwah Episod Kehidupan Natsir Dan Ahmad Azhar Basyir*, Yogyakarta: SI Press, 1996.

Munawir, H.S., *Perpjakan*, cet.2, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muqadim, *Perpjakan Buku Dua*, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Pandiangan, Liberty dan Jimmy Lumbon Goal, *Memahami Undang-Undang Perpjakan 1994, KUP, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan dan Barang Mewah, Bea Materai, Penagihan Pajak*, Jakarta: UI Press, 1995.

Soemitro, Rachmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT.Eresco, 1992.

-----, *Pajak Penghasilan* , Bandung: PT. Eresco, 1993.

Tunggal, Amien Widjaya, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Memurut Undang- Undang NO. 7 Tahun 1983*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpjakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpjakan*, cet. 2. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

-----, *Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpjakan Baru 2001*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Lampiran I

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishri. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syaffi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya kembali dan menetap ke Baghdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada Khalifah Qadir.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fikh dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi) Selain itu ada empat karya tulis lainnya antara lain *Al-Ahkam As-Sultaniyah* dan *Qawanin al-Wuzarah, Siyasah Malik*. Dari kedua buku itu yang petamalah yang paling terkenal. Dalam buku ini dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi yang diangkat sebagai pemimpin, kepala negara dan pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun daerah dan tentang perangkat-peragkat pemerintah yang lain.

2. Rachmat Soemitro

Rachmat soemitro dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 20 September 1917. Menamatkan AMS bagian B di Malang, Jawa Timur pada tahun 1939. Memperoleh gelar kesarjananaan keuangan pada Akademi Pajak yang diselenggarakan oleh Faculteit der Sociale Wetenschappen di Jakarta. Meneruskan studi ke London tahun 1954-1955. Mencapai gelar SH di Universitas Indonesia pada tahun 1961.

Beliau bekerja di Inspektorat Keuangan pada Departemen Keuangan sejak tahun 1940 sampai 1962 pindah ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Tahun 1962-1972 diperbantukan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat dan menjabat Inspektor Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1972 diangkat menjadi guru besar di universitas Padjajaran. Pada tahun 1975-1976 menjadi esthogleeraar di Leiden dan Nederlan. Memberi kuliah di UI, UGM dan UNDIP serta menulis buku tentang perpajakan.

3. Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat tirab di bagian barat Mesir.

Pendidikannya adalah pada tahun 1952-1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah Al-Azhar Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke lembaga Tinggi Riset dan penelitian masalah-masalah Islam. Tahun 1976 lulus

Doktordengandisertasinya yang hingga sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Fiqh Zakat.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, hadis yang mencakup puluhan buku. Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al Banna. Hingga akhir hayatnya bliau adalah menjabat guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

Lampiran II

NO	FN	Hlm	Bab	Terjemahan
1.	11	4	I	Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkah kanlah sebagian harta yang telah Allah jadikan kamu sekalian menguasainya
2.	12	5	I	Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan RasulNya, dan ulil amri diantara kamu
3.	22	10	I	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu .
4.	24	11	I	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebaikan akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta) memerdekaan hamba sahaya, mendirikan shalat dan membayarkan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan
5.	2	16	II	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku`.
6.	3	16	II	Aambilah dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
7.	4	16	II	Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan atupun berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.
8.	5	17	II	Apa saja harta rampasan perang (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNYa yang berasal dari kota-kota, maka adalah milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta jangan beresdar diantara orang kaya saja diantara kamu.
9.	6	17	II	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad

				dijalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan mereka itulah orang-orang yang menang.
10.	8	18	II	Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu dari riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada posisi Allah. Dan apa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan.
11.	11	18	II	Tidak ada zakat sebelum sampai 5 wasaq dan tidak ada zakat sebelum sampai 5 zaud dan tidak ada zakat selam belum mencapai 5 awaq.
12.	15	20	II	Dan apasaja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) merekamaka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengeraikan seekor kuda dan tidak pula seekor unta, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadao siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mengetahui sesuatu.
13.	42	30	II	Dan orang-orang yang mmpunyai emas dan perak tetapi mereka tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahulah mereka (bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih).
14.	47	32	II	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (yaitu mereka yang d') yang diberikan al-Kitab kepada mereka sampai mereka membyar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk.
15.	5	60	IV	Tindakan Imam kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
16.	8	60	IV	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

				sebagian yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu .
17.	9	61	IV	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebaikan akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta) memerdekaan hamba sahaya, mendirikan shalat dan membayarkan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan
18.	11	61	IV	Sesungguhnya ada kewajiban (mentasarufkan harta) selain Zakat.
19.	13	63	IV	Dia yang menurunkan air dari langit (awan), kemudian Kami tumbuhkan dengan air itu bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya daun-daun yang menghijau. Kami keluarkan dari padanya biji-biji yang bersusun-susun dari mayang pohon kurma, buah kurma yang berdekatan dengan tangkainya dan kebun dari pokok anggur, zaitundan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya bila berbuah dan telah masak. Sesungguhnya itu menjad tanda-tanda bagi orang yang beriman
20.	15	64	IV	Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan janganlah kamu (sekalian) saling tolong menolong atas hal yang buruk.

CURICULUM VITAE

Nama : Yenny Rahmawati
Tempat,Tanggal Lahir : Sukoharjo, 19 Juli 1978
Alamat : Godong Rt.1 Rw. 4 Wironanggan Gatak Sukoharjo
Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Wironanggan
Lulus Tahun 1984
SDN II Wironanggan
Lulus tahun 1990
Mts Assalam Surakarta
Lulus Tahun 1993
MA Assalaam Surakarta
Lulus Tahun 1996
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Masuk Tahun 1996

Identitas Orang Tua

Ayah

Nama : Mardjono, BA
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Ibu

Nama : Siti Choiriyah
Pekerjaan : -
Alamat : Godong Rt.1 Rw. 4 Wironanggan Gatak Sukoharjo